



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 21 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS KEGIATAN DANA DESA
DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang
- a bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, menyebutkan Bupati/Walikota dapat membuat pedoman teknis kegiatan yang didanai dari Dana Desa,
 - b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Kegiatan Dana Desa di Kabupaten Pemalang Tahun 2017,
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42),
 - 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),
 - 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355),
 - 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400),

- 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421),
- 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),
- 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495),
- 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950,
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593),
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717),

- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864),
- 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094),
- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094),
- 16 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158),
- 17 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159),
- 18 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1883), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 552),
- 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53),
- 20 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK 07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478),
- 21 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK 07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537),

- 22 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2010 Nomor 6),
- 23 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 3),
- 24 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 12),
- 25 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2014 Nomor 33),
- 26 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 50),
- 27 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 4),

MEMUTUSKAN

Menetapkan **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS KEGIATAN DANA DESA DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Pemalang
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang
- 3 Bupati adalah Bupati Pemalang
- 4 Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Pemalang
- 5 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

- 6 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 7 Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
- 8 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat
- 9 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah
- 10 Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan
- 11 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disebut RPJMDesa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun
- 12 Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKPDesa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
- 13 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa
- 14 Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan
- 15 Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat
- 16 Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa, dihitung dengan cara membagi besaran tertentu dari anggaran Dana Desa dengan jumlah Desa secara Nasional
- 17 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran
- 18 Laporan Konsolidasi adalah laporan gabungan atas realisasi penyaluran dan penggunaan Dana Desa dari seluruh desa yang ada di Kabupaten Pemalang
- 19 Panitia Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah Panitia yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa, terdiri dari unsur Pemerintah Desa, lembaga kemasyarakatan desa dan unsur lainnya untuk melaksanakan kegiatan di Desa

20 Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa, terdiri dari unsur pemerintah desa, unsur lembaga kemasyarakatan desa dan unsur lainnya untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa

BAB II PRINSIP PENGELOLAAN DANA DESA

Pasal 2

Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat

BAB III PENGELOLAAN DANA DESA

Pasal 3

Dana Desa digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang diatur dan diurus oleh Desa

Pasal 4

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa

Pasal 5

Penggunaan Dana Desa untuk prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dituangkan dalam APBDesa yang mengacu pada RKPDesa

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Teknis Kegiatan Dana Desa di Kabupaten Pemalang Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 7

- (1) Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa, meliputi
 - a Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan desa pada
 - 1 Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana dasar, dan
 - 2 Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi serta pengadaan produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya mendukung pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan,
 - b Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada
 - 1 Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, dan
 - 2 Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan
 - c Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada
 - 1 Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, dan
 - 2 Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan
- (2) Tipologi Desa berdasarkan tingkat kemajuan sesuai dengan indek desa membangun sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB IV
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 8

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang
- (3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terutama bidang kegiatan BUMDesa atau BUMDesa bersama, embung, produk unggulan Desa atau kawasan pedesaan dan sarana olah raga Desa
- (4) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa diruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat desa

Pasal 9

Mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa adalah bagian dari perencanaan Pembangunan Desa yang tidak terpisahkan dari Prioritas Pembangunan Nasional

Bagian Kesatu

Bidang Pembangunan Desa

Pasal 10

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, yang meliputi
 - a Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan
 - 1 lingkungan pemukiman,
 - 2 transportasi,
 - 3 energi, dan
 - 4 informasi dan komunikasi
 - b Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan
 - 1 kesehatan masyarakat, dan
 - 2 pendidikan dan kebudayaan
 - c Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi

- 1 usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan,
 - 2 usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran, dan
 - 3 usaha ekonomi berskala produktif lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran
- d Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan
- 1 kesiapsiagaan menghadapi bencana alam,
 - 2 penanganan bencana alam,
 - 3 penanganan kejadian luar biasa lainnya, dan
 - 4 pelestarian lingkungan hidup
- e Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa
- (2) Rincian Program dan Kegiatan sebagaimana pada ayat 1 (satu) huruf a, b, c, d dan e tercantum pada Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (3) Dalam rangka percepatan peningkatan kualitas hidup masyarakat, Pemerintah Desa agar mengalokasikan kegiatan untuk Rumah Tangga Miskin (RTM) berupa
- a pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat (layak huni dan memiliki jamban) sekurang-kurangnya 2 (dua) unit dan
 - b pembangunan jambanisasi sekurang-kurangnya 2 (dua) unit,
 - c RTM sasaran kegiatan huruf a dan huruf b diluar yang sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah atau sumber lain
- (4) Alokasi anggaran untuk kegiatan pembangunan dan/perbaikan rumah sehat dan jambanisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1 dan 2, adalah tinggi -tingginya
- a Pembangunan dan/ atau perbaikan rumah sehat senilai
 - 1) Rumah Rp 7 000 000,- (tujuh juta rupiah) / unit,
 - 2) Rumah + Jamban Rp 10 000 000,- (sepuluh juta rupiah) / unit
 - b Jambanisasi Rp 3 000 000,- (tiga juta rupiah) / unit (Spesifikasi 1 kloset dan buis beton ukuran Ø 0,8 x 1 m) atau dengan pasangan bata dengan ukuran sama

Bagian Kedua

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 11

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa dengan mendayagunakan potensi dan sumber dayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang diprioritaskan meliputi antara lain

f

- a peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa,
 - b pengembangan kapasitas masyarakat desa,
 - c pengembangan ketahanan masyarakat desa,
 - d pengembangan sistem informasi desa,
 - e dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar dibidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat desa penyandang disabilitas,
 - f dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup,
 - g dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya,
 - h dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama,
 - i dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya,
 - j pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga, dan
 - k bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa
- (2) Rincian Program dan Kegiatan sebagaimana ayat 1 (satu) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j dan k tercantum pada Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini,
- (3) Pemerintah Desa agar meningkatkan alokasi anggaran untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat,
- (4) Dalam rangka sinkronisasi program/mendukung kebijakan Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa agar mengalokasikan kegiatan
- a pembentukan dan/atau penyertaan modal BUMDesa,
 - b peningkatan kapasitas pengurus lembaga kemasyarakatan desa dan/atau lembaga adat, dan
 - c pengelolaan informasi dan komunikasi data

Pasal 12

Dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, yang meliputi

- a Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa untuk merintis Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi
 - 1 pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok dan BUMDesa/BUMDesa Bersama dan/atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya melalui pemberian askes modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, dan

- 2 pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat desa
- b Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa untuk memperkuat Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi
 - 1 penguatan usaha ekonomi warga/kelompok dan BUMDesa/BUMDesa Bersama melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan,
 - 2 peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di desa, dan
 - 3 pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat desa
- c Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa untuk menegakkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi
 - 1 BUMDesa/BUMDesa Bersama melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan,
 - 2 peningkatan kualitas dan kuantitas wirausahawan di desa,
 - 3 peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di desa,
 - 4 perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat desa,
- d Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa untuk merintis dan mengembangkan Jaring Komunitas WiraDesa yang meliputi
 - 1 pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas,
 - 2 pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup,
 - 3 pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya,
 - 4 pengembangan kapasitas masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam mengelola Dana Desa secara transparan dan akuntabel, dan
 - 5 peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial
- e Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa untuk merintis dan mengembangkan Lingkar Budaya Desa yang meliputi
 - 1 membentuk dan mengembangkan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di desa,

- 2 membentuk dan mengembangkan keterbukaan informasi untuk mendorong masyarakat desa yang partisipatif dan komunikatif, dan
- 3 penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya desa

BAB V PENYALURAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD,
- (2) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap
 - a tahap I paling cepat bulan April dan paling lambat bulan Juli sebesar 60% (enam puluh persen), dan
 - b tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen),
- (3) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD,

Pasal 14

- (1) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan
 - a Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah diundangkan, dan
 - b laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa Tahap I
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen),
- (4) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan
- (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*
- (6) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/ lembaga terkait

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
 - a laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian *output* tahun anggaran sebelumnya, dan
 - b laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian *output* tahap I
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan disampaikan paling lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada bupati/walikota untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas penyaluran, pengelolaan dan sisa Dana Desa di RKD
- (2) Bupati dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk Tim Fasilitasi Dana Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (3) Tim Fasilitasi Dana Desa tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap
 - a Penyampaian laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa, dan
 - b Sisa Dana Desa
- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan Dana Desa

Pasal 17

- (1) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ditemukan sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen) bupati/walikota

- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12

Pasal 19

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal
 - a dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 telah diterima,
 - b sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%, dan
 - c terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan
- (3) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya
- (4) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD Tahun Anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (5) Dalam hal sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum disalurkan dari RKUD ke RKD sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan, sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran Dana Desa tahap I dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan, bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan
- (7) Berdasarkan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap I dari bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menyalurkan sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lambat bulan Juli tahun anggaran berjalan
- (8) Dalam hal bupati/walikota tidak menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (7), sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi Sisa Anggaran Lebih pada RKUN

Bagian Kedua
Pemotongan Penyaluran Dana Desa

Pasal 20






- (1) Bupati melakukan Pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), masih terdapat Sisa Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh persen) pada tahun anggaran berjalan
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK, Fisik dan Dana Desa


BAB IX
PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang

PARAF HIERARKI	
Kasi	
Kabid	
Sekdin	
Kadin	
Sekda	

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 3 Mei 2017
BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 3 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,



BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017 NOMOR 21

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN TEKNIS KEGIATAN DANA DESA DI KABUPATEN
PEMALANG TAHUN 2017

**PEDOMAN TEKNIS KEGIATAN DANA DESA
DI KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2017**

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Desa. Hal itu berarti Dana Desa akan digunakan untuk mendanai kegiatan yang menjadi kewenangan Desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Dana Desa tersebut.

Guna tertib dan lancarnya perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan Dana Desa yang bersumber dari APBN, maka perlu menerbitkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Kegiatan Dana Desa di Kabupaten Pemalang Tahun 2017.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Maksud disusunnya Pedoman Teknis Kegiatan Dana Desa ini adalah untuk meningkatkan keterpaduan/sinkronisasi antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dalam aspek pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yaitu dengan mengintegrasikan sistem penganggaran Pemerintah Kabupaten ke dalam sistem penganggaran Pemerintah Desa.

2. TUJUAN

Pedoman Teknis Kegiatan Dana Desa ini bertujuan untuk memberikan kejelasan dan kemudahan bagi Tim Fasilitas Dana Desa Kecamatan dan Panitia Pelaksana Kegiatan Dana Desa dalam pelaksanaan dan penatausahaan keuangan Dana Desa.

C. PRINSIP- PRINSIP PENGELOLAAN DANA DESA

- 1 Pengelolaan Dana Desa dilaksanakan dengan prinsip
 - a efisien, pengelolaan dana desa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan guna mencapai hasil dan sasaran kualitas yang maksimum,
 - b ekonomis, bersifat hati-hati dalam penggunaan uang, barang dan waktu,
 - c efektif, pengelolaan dana desa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya,
 - d transparan, semua ketentuan dan informasi mengenai pengelolaan Dana Desa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat,
 - e bertanggungjawab, pengelolaan Dana Desa harus sesuai dengan aturan dan ketentuan sehingga dapat dipertanggungjawabkan,
 - f pemberdayaan masyarakat, pengelolaan Dana Desa harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat ikut serta mengelola pembangunan desanya
- 2 Pengelolaan keuangan Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa

D. PENGELOLA DANA DESA

I Pengelola Dana Desa Kabupaten Pemalang terdiri dari

1 Tim Fasilitas Dana Desa Kabupaten

Tim Fasilitas Dana Desa Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan susunan sebagai berikut

- | | |
|-------------------|--|
| a Penasehat | 1 Bupati |
| | 2 Wakil Bupati |
| b Pengarah | Sekretaris Daerah |
| c Penanggungjawab | Asisten Pemerintahan |
| d Ketua | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa |
| e Sekretaris | Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa |
| f Anggota | Organisasi Perangkat Daerah terkait |

2 Tim Fasilitasi Dana Desa Kecamatan

Tim Fasilitasi Dana Desa Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat dengan susunan sebagai berikut

- a Ketua Camat
- b Wakil Ketua Sekretaris Kecamatan
- c Sekretaris Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
- d Anggota disesuaikan dengan kebutuhan

3 Pelaksana Kegiatan Dana Desa

- Pelaksana Kegiatan Dana Desa dilakukan oleh PTPKD Untuk kegiatan dalam bidang pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat, Kepala Desa dapat membentuk Panitia pelaksana kegiatan (PPK) melalui musyawarah desa dan dituangkan dalam berita acara (sebagaimana Form I) PPK Dana Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa (sebagaimana Form II) yang keanggotaannya berasal dari unsur pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan, kader pemberdayaan masyarakat dan unsur masyarakat Anggota Panitia Pelaksana kegiatan Dana Desa paling banyak 7 (tujuh) orang, dengan susunan Panitia sebagai berikut

- a Penanggungjawab Kepala Desa
- b Ketua Perangkat Desa
(Kasir yang membidangi)
- c Sekretaris Unsur lembaga kemasyarakatan
- d Bendahara Bendahara Desa
- e Anggota paling banyak 3 orang

- PPK dapat dibentuk lebih dari 1 (satu) sesuai dengan kebutuhan Desa,

- Untuk melaksanakan kegiatan Dana Desa yang ada pekerjaan pengadaan barang/jasa, Kepala Desa membentuk Tim Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang disebut Tim Pengelola Kegiatan (TPK)

II Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Dana Desa

1 TPK dibentuk oleh Kepala Desa melalui musyawarah desa yang dihadiri oleh unsur masyarakat desa dan dituangkan dalam berita acara (sebagaimana Form III),

2 Pembentukan TPK sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa (sebagaimana Form IV),

3 TPK sebagaimana dimaksud pada angka 1 berjumlah gasal sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dari unsur Pemerintah Desa, unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur lainnya, dengan susunan sebagai berikut

- a Ketua
- b Sekretaris
- c Anggota

- 4 Dalam hal anggota TPK berhalangan tetap maka yang bersangkutan diberhentikan serta kedudukannya diganti melalui musyawarah desa dan diutamakan dari unsur yang sama
- 5 TPK dapat dibentuk lebih dari 1 (satu) sesuai dengan kebutuhan desa
- 6 Khusus untuk pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan melalui swakelola, ditunjuk 1 (satu) orang penanggungjawab teknis pelaksanaan pekerjaan dari anggota TPK yang dianggap mampu atau mengetahui teknis kegiatan/pekerjaan, serta dapat dibantu oleh personil yang ditunjuk dari dinas teknis terkait dan/atau pekerja (tenaga tukang dan/atau mandor)

III Tugas Pengelola Dana Desa

- 1 Tim Fasilitasi Dana Desa Kabupaten mempunyai Tugas
 - a menyusun Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Kegiatan Dana Desa di Kabupaten Pemalang Tahun 2017,
 - b melaksanakan sosialisasi kegiatan Dana Desa,
 - c menetapkan Prioritas Penggunaan dan Besaran Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Pemalang Tahun 2017,
 - d merekomendasikan pencairan Dana Desa kepada Bupati Cq Kepala BPKAD,
 - e melaksanakan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Dana Desa bersama dengan Tim Fasilitasi Dana Desa Kecamatan dalam setiap proses tahapan kegiatan,
 - f memberikan supervisi kepada Desa,
 - g memfasilitasi pengaduan masyarakat dan mengkoordinasikan dengan Inspektorat, dan
 - h melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Dana Desa kepada Bupati Pemalang melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang
- 2 Tim Fasilitasi Dana Desa Kecamatan mempunyai tugas
 - a memberikan informasi program Dana Desa kepada seluruh desa di wilayah Kecamatan masing-masing,
 - b memberikan bimbingan kepada Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dalam Penyusunan Rencana Kerja Kegiatan Desa (RKKD) dengan berpedoman pada RKPDesa dan APBDesa melalui Musyawarah Desa,
 - c memberikan Fasilitasi kepada Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dalam mempersiapkan dokumen dan kelengkapan administrasi pencairan dan penyaluran Dana Desa,
 - d memverifikasi dokumen persyaratan usulan pencairan Dana Desa,
 - e merekomendasikan usulan pencairan Dana Desa dari desa kepada Bupati Cq Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa,
 - f merekomendasikan pencairan Dana Desa dari desa kepada PT Bank Jateng Cabang Pemalang atau Cabang Pembantu,

- g melaksanakan pembinaan, pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD),
 - h membantu menyelesaikan permasalahan yang timbul di tingkat desa dan melaporkan kepada Tim Fasilitasi Dana Desa Kabupaten,
 - i menyusun laporan bulanan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa baik fisik maupun keuangan kepada Bupati cq Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (sebagaimana Form V),
 - j menyusun laporan akhir realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa di Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2017 (sebagaimana Form VI)
- 3 Panitia Pelaksana Kegiatan Dana Desa mempunyai tugas
- a menyusun Rencana Anggaran Belanja (RAB) dengan mengacu pada RKKD dan APBDesa,
 - b menyusun dan mempersiapkan dokumen dan administrasi pencairan Dana Desa,
 - c melaksanakan pekerjaan/kegiatan yang didanai Dana Desa sebagaimana tertuang dalam RKKD,
 - d menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/Surat Perjanjian,
 - e melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dalam pekerjaan pengadaan barang/jasa di Desa,
 - f membuat laporan bulanan/perkembangan pelaksanaan pekerjaan kepada Kepala Desa, dan
 - g melaporkan hasil pekerjaan kepada Kepala Desa
- 4 Tim Pengelola Kegiatan (TPK) mempunyai tugas
- a menyusun dan menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi spesifikasi teknis serta Rencana Anggaran dan Belanja,
 - b melaksanakan pemilihan dan menetapkan penyedia barang/jasa,
 - c menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/Surat Perjanjian,
 - d melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa,
 - e mengendalikan pelaksanaan Kontrak,
 - f melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada Kepala Desa,
 - g menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala Desa dengan Berita Acara Penyerahan,
 - h melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada Kepala Desa setiap bulan, dan
 - i menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa

E. MEKANISME PENGAJUAN

Persyaratan pengajuan Dana Desa dari Desa sebagai berikut

- 1 Surat permohonan pencairan Dana Desa
Surat permohonan pencairan Dana Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa ditujukan kepada Camat selaku Ketua Tim Fasilitasi Dana Desa Kecamatan (sebagaimana Form VII),
- 2 Fotocopy Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang telah diundangkan,
- 3 Rencana Kerja Kegiatan Desa (RKKD) yang ditandatangani oleh Kepala Desa, Ketua BPD dan diketahui Camat,
- 4 Rencana Kerja Kegiatan Desa 100%, Tahap I dan Tahap II Rencana Kerja Kegiatan Desa tersebut harus ditempuh melalui mekanisme sebagai berikut
 - a Kepala Desa mengadakan musyawarah dengan BPD serta Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk menyusun rencana penggunaan Dana Desa sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan yang berkembang di masyarakat serta mengacu pada RKPDesa, dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah,
 - b PTPKD menyusun Rencana Kerja Kegiatan Desa berdasarkan hasil musyawarah dan mengacu pada APBDesa, ditandatangani oleh Kepala Desa, Ketua BPD dan diketahui Camat,
 - c Rencana Kerja Kegiatan Desa terdiri dari
 - 1 Rencana Kerja 100 % untuk kegiatan selama satu tahun (sebagaimana Form VIII),
 - 2 Rencana Kerja 60 % untuk kegiatan Tahap I (sebagaimana Form IX),
 - 3 Rencana Kerja 40 % untuk kegiatan Tahap II (sebagaimana Form X),
 - 4 Apabila terjadi perubahan jenis kegiatan maka harus dibuat revisi Rencana Kegiatan Perubahan Rencana Kegiatan harus melalui musyawarah dengan BPD dan dibuatkan Berita Acara Revisi, selanjutnya dituangkan dalam Perubahan APBDesa (sebagaimana Form XI)
- 5 Fotocopy Buku Rekening Kas Desa atas nama Kepala Desa dan Bendahara Desa pada PT Bank Jateng, 3 rangkap,
- 6 Surat Bukti Penerimaan (KW - 1) yang ditandatangani Kepala Desa dan Bendahara Desa rangkap 7 (tujuh) asli 1 (satu) lembar bermeterai Rp 6 000,00 (sebagaimana Form XII),
- 7 laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap II tahun anggaran 2016 (untuk permohonan pencairan tahap I tahun 2017),
- 8 laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I tahun anggaran 2017 (untuk permohonan pencairan tahap II tahun 2017),

- 9 Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Penggunaan Dana Desa Tahap II Tahun 2016 (untuk pencairan Tahap I),
- 10 Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Penggunaan Dana Desa Tahap I Tahun 2017 (untuk pencairan Tahap II),
- 11 Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan/Pengangkatan Panitia Pelaksana Kegiatan Dana Desa,
- 12 Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa,
- 13 Melampirkan Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Kepala Desa (sebagaimana Form XIII)

F. MEKANISME PENCAIRAN DANA DESA

Pencairan Dana Desa dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut

- 1 Kepala Desa mengajukan berkas pencairan Dana Desa kepada Camat,
- 2 Camat selaku ketua Tim Fasilitasi Dana Desa Kecamatan melakukan verifikasi berkas pencairan Dana Desa, meliputi hal-hal sebagai berikut
 - a mengoreksi kelengkapan persyaratan pengajuan pencairan Dana Desa,
 - b mengoreksi kebenaran dan keabsahan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pengelolaan Kegiatan Dana Desa,
- 3 Setelah dinyatakan memenuhi syarat oleh Tim Fasilitasi Dana Desa Kecamatan, Camat selaku Ketua Tim Fasilitasi Dana Desa Kecamatan membuat Surat Rekomendasi kepada Bupati Pemalang Cq Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa selaku Ketua Tim Fasilitasi Dana Desa Kabupaten Pemalang (sebagaimana Form XIV), dengan melampirkan
 - a KW-1 rangkap 5 (lima) asli, 1 (satu) lembar bermeterai Rp 6 000,-,
 - b Berita Acara hasil verifikasi yang ditandatangani oleh Camat selaku Ketua Tim Fasilitasi Kecamatan (sebagaimana Form XV),
 - c RKKD 100 %, RKKD 60 % Tahap I dan RKKD 40 % Tahap II,
 - d fotocopy Buku Rekening Kas Desa (PT Bank Jateng), 2 rangkap,
 - e fotocopy Perdes tentang APBDesa Tahun Anggaran 2017 yang telah diundangkan (khusus untuk permohonan pencairan tahap I),
 - f laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap II tahun anggaran 2016 (untuk permohonan pencairan tahap I tahun 2017),
 - g laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I tahun anggaran 2017 (untuk permohonan pencairan tahap II tahun 2017),
- 4 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa selaku Ketua Tim Fasilitasi Dana Desa Kabupaten menerbitkan surat

- rekomendasi pencairan Dana Desa kepada Bupati cq Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan melampirkan KW-1 rangkap 4 (empat) asli, 1 (satu) lembar bermeterai Rp 6 000,-,
- 5 Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atas nama Bupati melaksanakan pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa yang ada di PT Bank Jateng Cabang Pemalang,
 - 6 PT Bank Jateng setelah menerima Pemindahbukuan Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah menyalurkan ke Rekening Kas Desa

G. WAKTU PERMOHONAN PENCAIRAN

Waktu Pencairan Dana Desa dibagi menjadi II (dua) Tahap

- 1 Permohonan pencairan Dana Desa Tahap I dapat diajukan usulan pencairannya paling cepat bulan April 2017,
- 2 Permohonan pencairan Dana Desa Tahap II dapat diajukan usulan pencairannya bulan Agustus 2017,
- 3 Permohonan pencairan Dana Desa Tahap II paling lambat 30 November 2017

H. PENGGUNAAN BIAYA OPERASIONAL DANA DESA

Biaya operasional Dana Desa paling banyak 5 % (lima persen) per kegiatan, digunakan antara lain

- a biaya rapat-rapat,
- b alat tulis kantor (ATK),
- c biaya perjalanan dinas,
- d biaya penggandaan dan cetak,
- e biaya pengadaan/pembuatan Papan Informasi Dana Desa,
- f biaya pengadaan/pembuatan Papan Proyek/kegiatan,
- g biaya pembuatan/pengadaan prasasti (khusus pekerjaan konstruksi),
- h honor Panitia Pelaksana Kegiatan Dana Desa,
- i honor Tim Pengelola Kegiatan (TPK)

I. PENENTUAN HARGA SATUAN

- 1 Mengingat belum ada standarisasi satuan harga khusus yang mengatur pengadaan barang/ jasa kegiatan Swakelola di desa, maka besaran satuan harga berpedoman pada Keputusan Bupati Pemalang Nomor 188 4/684/2016 tanggal 28 Oktober 2016 tentang Standar Satuan Harga Kegiatan, Pengadaan Barang/Jasa, Pemeliharaan dan Honorarium di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2017
- 2 Dalam pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan pengadaan barang/ jasa, desa melakukan survey harga pasar setempat sekurang-kurangnya di 2 (dua) tempat (diutamakan di wilayah Kabupaten

Pemalang), jika harga setempat melebihi ketentuan angka 1, Kepala Desa dapat menetapkan Standar Harga Satuan berdasarkan hasil survey dan musyawarah desa dalam bentuk Keputusan Kepala Desa

- 3 Desa dalam menyusun RAB, harus sudah terinci dalam uraian komponen bahan, alat dan upah tenaga kerja termasuk didalamnya uraian tentang BOP
- 4 Harga satuan sudah termasuk komponen pajak

J. PENGENAAN PAJAK DAN BEA METERAI PADA PELAKSANAAN KEGIATAN DANA DESA

- 1 Pembelian/pengadaan barang yang senilai Rp 1 000 000,- sampai dengan Rp 2 000 000,- hanya dikenakan PPN sebesar 10% Sedang untuk pengadaan barang senilai diatas Rp 2 000 000,- dikenai PPN sebesar 10 % dan PPh Pasal 22 sebesar 1,5 %, bagi penyedia barang yang ber NPWP, penyedia barang yang tidak memiliki NPWP dikenakan PPh Pasal 22 sebesar 3% dengan cara penghitungan sebagai berikut

- PPN $10/110 \times \text{Nilai Nominal} = X$
- PPh Pasal 22 $1,5\% \times (\text{Nilai Nominal} - X) = Y$
- PPh Pasal 22 $3\% \times (\text{Nilai Nominal} - X) = Y$

Untuk pembayaran pajak menginduk Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) penyedia barang/toko/Bendahara Desa/Bendahara Pengeluaran Kecamatan,

- 2 Pengenaan pajak berupa honorarium, dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 sebesar 5% bagi yang memiliki NPWP, sedangkan yang tidak memiliki NPWP dikenakan PPh Pasal 21 sebesar 6%, untuk pembayaran pajak menginduk pada Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Bendahara Desa/Bendahara Pengeluaran Kecamatan,
- 3 Pengenaan pajak jasa dan sewa perlengkapan/peralatan dikenakan PPh pasal 23 sebesar
 - a Kurang dari Rp 1 000 000,- (satu juta rupiah) PPh 2% bagi yang memiliki NPWP dan yang tidak memiliki NPWP dikenakan PPh sebesar 4%,
 - b Rp 1 000 000,- (satu juta rupiah) keatas dikenakan PPN 10% dan PPh 2% atau 4%
- 4 Pajak dibayar sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan,
- 5 Bendahara wajib melaporkan pajak-pajak yang telah dibayar kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama,
- 6 Pengenaan bea meterai pada pelaksanaan kegiatan Dana Desa, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarannya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan bea meterai Ketentuan bea meterai dalam pengelolaan keuangan desa sebagai berikut

- a transaksi sampai dengan nilai nominal Rp 250 000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), tidak dikenakan bea meterai,
- b transaksi dengan nilai nominal lebih dari Rp 250 000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 1 000 000,- (satu juta rupiah), dikenakan bea meterai sebesar Rp 3 000,- (tiga ribu rupiah),
- c transaksi dengan nilai nominal lebih dari Rp 1 000 000,- (satu juta rupiah), dikenakan bea meterai sebesar Rp 6 000,- (enam ribu rupiah)

K. PENGADAAN BARANG/JASA

Untuk kegiatan pengadaan barang/jasa di desa berpedoman pada Peraturan Bupati Pemalang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa

L. INDIKATOR KEBERHASILAN KEGIATAN DANA DESA

Indikator yang dapat diberlakukan dalam menilai keberhasilan kegiatan Dana Desa yaitu

- 1 Pengelolaan
 - a meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang adanya Dana Desa,
 - b meningkatnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa, dan
 - c meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa
- 2 Penggunaan
 - a kegiatan yang didanai Dana Desa harus sesuai dengan perencanaan yang tercantum dalam Rencana Kerja Kegiatan Desa,
 - b meningkatnya jumlah penerima manfaat (terutama dari kelompok miskin),
 - c tingginya tingkat keswadayaan dan partisipasi masyarakat dalam mendukung penggunaan Dana Desa, dan
 - d mampu bersinergi dengan program-program Pemerintah yang ada di Desa

M. PELAPORAN

- 1 Pelaporan diperlukan dalam rangka pengendalian dan untuk mengetahui perkembangan proses kegiatan Dana Desa
- 2 Laporan yang harus disusun oleh desa adalah sebagai berikut
 - a Kepala Desa menyampaikan laporan bulanan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa kepada Bupati Pemalang lewat Camat (sebagaimana Form XVI),

- b Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa setiap tahap kepada Bupati Pemalang lewat Camat (sebagaimana Form XVII),
- c penyampaian Laporan realisasi sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b dibuat dalam bentuk softcopy (Excel) dan hardcopy dengan ketentuan
 - 1) Laporan bulanan, paling lambat setiap tanggal 5 bulan berikutnya,
 - 2) Laporan tahap I paling lambat tanggal 7 bulan Juli tahun 2017,
 - 3) Laporan tahap II paling lambat tanggal 7 bulan Januari tahun 2018
- 3 Laporan dibuat secara berjenjang
 - a Panitia Pelaksana Kegiatan Dana Desa melaporkan pelaksanaan kegiatan Dana Desa kepada Kepala Desa,
 - b Kepala Desa melaporkan pelaksanaan kegiatan Dana Desa kepada Bupati lewat Camat, dan
 - c Camat melaporkan pelaksanaan kegiatan Dana Desa kepada Bupati Pemalang Cq Kepala Dinpermasdes dengan tembusan Kepala BPKAD, berupa
 - 1) Laporan bulanan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa,
 - 2) Laporan akhir realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa
- 4 Laporan Perkembangan kegiatan Dana Desa secara transparan supaya dapat diketahui masyarakat yang dipasang pada papan informasi

N. PERTANGGUNGJAWABAN





- 1 Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Dana Desa disusun Bendahara Desa setelah bukti-bukti Surat Pertanggungjawaban (SPj) di verifikasi oleh Tim Fasilitas Dana Desa Kecamatan,
- 2 Apabila dari hasil verifikasi SPj ditemukan adanya ketidakabsahan dan/atau kekurangan bukti pengeluaran keuangan maka Bendahara Desa wajib melengkapinya,
- 3 Surat Pertanggungjawaban (SPj) kegiatan Dana Desa dibuat 2 (dua) rangkap untuk
 - a Desa,
 - b Tim Fasilitas Dana Desa Kecamatan


O. PENGAWASAN

- 1 Pengawasan pelaksanaan kegiatan Dana Desa dilakukan oleh
 - a pengawasan langsung yaitu pengawasan dari masyarakat dan BPD berupa kritik dan saran serta laporan yang membangun,
 - b pengawasan dilakukan oleh Aparat Pemerintah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab membina yaitu Tim Fasilitasi Kabupaten dan Tim Fasilitasi Kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan
 - c pengawasan Internal dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten
- 2 Jika terjadi permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan Dana Desa, maka penyelesaiannya dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari Tingkat Desa, kemudian Tingkat Kecamatan maupun Tingkat Kabupaten

P. PENUTUP

Pedoman Teknis Kegiatan Dana Desa Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2017 ini disusun untuk dijadikan sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Pemalang

PARAF HIERARKI	
Kasi	
Kabid	
Sekdin	
Kadin	
Sekda	


BUPATI PEMALANG,
JUNAEDI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN TEKNIS KEGIATAN DANA DESA DI KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2017

INDEKS DESA MEMBANGUN KABUPATEN PEMALANG

Sumber: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2016

NO	KECAMATAN	DESA	NILAI	KATEGORI
1	MOGA	PLAKARAN	0,5586	Tertinggal
2	MOGA	MANDIRAJA	0,5815	Tertinggal
3	MOGA	WALANGSANGA	0,5493	Tertinggal
4	MOGA	SIMA	0,5668	Tertinggal
5	MOGA	BANYUMUDAL	0,736	Maju
6	MOGA	MOGA	0,6404	Berkembang
7	MOGA	WANGKELANG	0,5612	Tertinggal
8	MOGA	KEBANGGAN	0,6067	Berkembang
9	MOGA	PEPEDAN	0,5634	Tertinggal
10	MOGA	GENDOWANG	0,5544	Tertinggal
11	WARUNGPRING	PAKEMBARAN	0,6239	Berkembang
12	WARUNGPRING	WARUNGPRING	0,7211	Maju
13	WARUNGPRING	KARANGDAWA	0,5909	Tertinggal
14	WARUNGPRING	DATAR	0,59	Tertinggal
15	WARUNGPRING	CIBUYUR	0,7001	Berkembang
16	WARUNGPRING	MERENG	0,6597	Berkembang
17	PULOSARI	CLEKATAKAN	0,6664	Berkembang
18	PULOSARI	BATURSARI	0,6249	Berkembang
19	PULOSARI	PENAKIR	0,5774	Tertinggal
20	PULOSARI	GUNUNGSARI	0,5973	Tertinggal
21	PULOSARI	JURANGMANGU	0,5129	Tertinggal
22	PULOSARI	GAMBUHAN	0,6187	Berkembang
23	PULOSARI	KARANGSARI	0,7247	Maju
24	PULOSARI	NYALEMBENG	0,6218	Berkembang
25	PULOSARI	PULOSARI	0,6785	Berkembang
26	PULOSARI	PAGENTERAN	0,6562	Berkembang
27	PULOSARI	SIREMENG	0,6343	Berkembang
28	PULOSARI	CIKENDUNG	0,6301	Berkembang
29	BELIK	GOMBONG	0,6588	Berkembang
30	BELIK	BELIK	0,7168	Maju
31	BELIK	GUNUNGTIGA	0,5985	Tertinggal
32	BELIK	KUTA	0,6293	Berkembang
33	BELIK	BADAK	0,5994	Berkembang
34	BELIK	GUNUNGTIGA	0,6206	Berkembang
35	BELIK	SIMPUR	0,5744	Tertinggal
36	BELIK	MENDELEM	0,652	Berkembang
37	BELIK	BELUK	0,6171	Berkembang
38	BELIK	BULAKAN	0,6177	Berkembang
39	BELIK	SIKASUR	0,6596	Berkembang
40	BELIK	KALISALEH	0,5846	Tertinggal
41	WATUKUMPUL	TUNDAGAN	0,5735	Tertinggal
42	WATUKUMPUL	TLAGASANA	0,6082	Berkembang


NO	KECAMATAN	DESA	NILAI	KATEGORI
43	WATUKUMPUL	BONGAS	0,6156	Berkembang
44	WATUKUMPUL	CIKADU	0,6519	Berkembang
45	WATUKUMPUL	CAWET	0,6114	Berkembang
46	WATUKUMPUL	MEDAYU	0,5829	Tertinggal
47	WATUKUMPUL	PAGELARAN	0,5911	Tertinggal
48	WATUKUMPUL	BODAS	0,5365	Tertinggal
49	WATUKUMPUL	JOJOGAN	0,5987	Tertinggal
50	WATUKUMPUL	MAJALANGU	0,659	Berkembang
51	WATUKUMPUL	TAMBI	0,5661	Tertinggal
52	WATUKUMPUL	WATUKUMPUL	0,772	Maju
53	WATUKUMPUL	GAPURA	0,6049	Berkembang
54	WATUKUMPUL	MAJAKERTA	0,6599	Berkembang
55	WATUKUMPUL	WISNU	0,6009	Berkembang
56	BODEH	LONGKEYANG	0,5513	Tertinggal
57	BODEH	JATINGARANG	0,5451	Tertinggal
58	BODEH	GUNUNGBATU	0,4534	Sangat Tertinggal
59	BODEH	PASIR	0,4845	Sangat Tertinggal
60	BODEH	KWASEN	0,5925	Tertinggal
61	BODEH	JATIROYOM	0,5904	Tertinggal
62	BODEH	PARUNGGALIH	0,4532	Sangat Tertinggal
63	BODEH	PAYUNG	0,5105	Tertinggal
64	BODEH	CANGAK	0,5685	Tertinggal
65	BODEH	KEBANDUNGAN	0,5874	Tertinggal
66	BODEH	KESESIREJO	0,7162	Maju
67	BODEH	BABAKAN	0,5902	Tertinggal
68	BODEH	KARANGBRAI	0,6026	Berkembang
69	BODEH	JRAGANAN	0,7068	Berkembang
70	BODEH	KEBANDARAN	0,6261	Berkembang
71	BODEH	BODEH	0,7049	Berkembang
72	BODEH	MUNCANG	0,7598	Maju
73	BODEH	KELANGDEPOK	0,5691	Tertinggal
74	BODEH	PENDOWO	0,6796	Berkembang
75	BANTARBOLANG	SUMURKIDANG	0,5891	Tertinggal
76	BANTARBOLANG	WANARATA	0,6128	Berkembang
77	BANTARBOLANG	PEDAGUNG	0,6082	Berkembang
78	BANTARBOLANG	SURU	0,5892	Tertinggal
79	BANTARBOLANG	BANJARSARI	0,5985	Tertinggal
80	BANTARBOLANG	PEGIRINGAN	0,6446	Berkembang
81	BANTARBOLANG	KARANGANYAR	0,6209	Berkembang
82	BANTARBOLANG	PURANA	0,5902	Tertinggal
83	BANTARBOLANG	PABUARAN	0,4761	Sangat Tertinggal
84	BANTARBOLANG	SARWODADI	0,5774	Tertinggal
85	BANTARBOLANG	BANTARBOLANG	0,7448	Maju
86	BANTARBOLANG	SAMBENG	0,6106	Berkembang
87	BANTARBOLANG	GLANDANG	0,5939	Tertinggal
88	BANTARBOLANG	KUTA	0,6227	Berkembang
89	BANTARBOLANG	KEBON GEDE	0,6504	Berkembang
90	BANTARBOLANG	PAGUYANGAN	0,6091	Berkembang
91	BANTARBOLANG	LENGGERONG	0,627	Berkembang
92	RANDUDONGKAL	KECEPIT	0,6391	Berkembang
93	RANDUDONGKAL	GEMBYANG	0,6376	Berkembang

NO	KECAMATAN	DESA	NILAI	KATEGORI
94	RANDUDONGKAL	MEJAGONG	0,6422	Berkembang
95	RANDUDONGKAL	PENUSUPAN	0,6425	Berkembang
96	RANDUDONGKAL	BANJARANYAR	0,5797	Tertinggal
97	RANDUDONGKAL	RANDUDONGKAL	0,6981	Berkembang
98	RANDUDONGKAL	KARANGMONCOL	0,6837	Berkembang
99	RANDUDONGKAL	SEMINGKIR	0,6826	Berkembang
100	RANDUDONGKAL	SEMAYA	0,6397	Berkembang
101	RANDUDONGKAL	TANAHBAYA	0,6506	Berkembang
102	RANDUDONGKAL	LODAYA	0,6216	Berkembang
103	RANDUDONGKAL	REMBUL	0,6534	Berkembang
104	RANDUDONGKAL	KREYO	0,6057	Berkembang
105	RANDUDONGKAL	KALIMAS	0,6865	Berkembang
106	RANDUDONGKAL	MANGLI	0,6431	Berkembang
107	RANDUDONGKAL	KALITORONG	0,6339	Berkembang
108	RANDUDONGKAL	KEJENE	0,6599	Berkembang
109	RANDUDONGKAL	GONGSENG	0,6014	Berkembang
110	PEMALANG	BANJARMULYA	0,6101	Berkembang
111	PEMALANG	SURAJAYA	0,5966	Tertinggal
112	PEMALANG	PAGONGSORAN	0,6731	Berkembang
113	PEMALANG	SUNGAPAN	0,6424	Berkembang
114	PEMALANG	KRAMAT	0,6253	Berkembang
115	PEMALANG	WANAMULYA	0,6401	Berkembang
116	PEMALANG	MENGORI	0,6073	Berkembang
117	PEMALANG	SEWAKA	0,6754	Berkembang
118	PEMALANG	SARADAN	0,646	Berkembang
119	PEMALANG	BOJONGNANGKA	0,6613	Berkembang
120	PEMALANG	TAMBAKREJO	0,6048	Berkembang
121	PEMALANG	LAWANGREJO	0,6317	Berkembang
122	PEMALANG	DANASARI	0,6166	Berkembang
123	TAMAN	PENGGARIT	0,6193	Berkembang
124	TAMAN	PENER	0,6108	Berkembang
125	TAMAN	GONDANG	0,6776	Berkembang
126	TAMAN	JRAKAH	0,6242	Berkembang
127	TAMAN	SOKAWANGI	0,6737	Berkembang
128	TAMAN	KEJAMBON	0,6139	Berkembang
129	TAMAN	JEBED SELATAN	0,6828	Berkembang
130	TAMAN	JEBED UTARA	0,6662	Berkembang
131	TAMAN	CIBELOK	0,66	Berkembang
132	TAMAN	KALIGELANG	0,6098	Berkembang
133	TAMAN	BANJARDAWA	0,7282	Maju
134	TAMAN	BANJARAN	0,6728	Berkembang
135	TAMAN	SITEMU	0,6438	Berkembang
136	TAMAN	PEDURUNGAN	0,5758	Tertinggal
137	TAMAN	TAMAN	0,7746	Maju
138	TAMAN	WANAREJAN UTARA	0,7155	Maju
139	TAMAN	KABUNAN	0,7452	Maju
140	TAMAN	ASEMDOYONG	0,6456	Berkembang
141	TAMAN	KEDUNGBANJAR	0,6598	Berkembang
142	PETARUKAN	KENDALSARI	0,653	Berkembang
143	PETARUKAN	WIDODAREN	0,5987	Tertinggal
144	PETARUKAN	KARANGASEM	0,6442	Berkembang
145	PETARUKAN	PETANJUNGAN	0,6401	Berkembang

NO	KECAMATAN	DESA	NILAI	KATEGORI
146	PETARUKAN	SIRANGKANG	0,6398	Berkembang
147	PETARUKAN	ISER	0,6822	Berkembang
148	PETARUKAN	SERANG	0,621	Berkembang
149	PETARUKAN	KALIRANDU	0,6749	Berkembang
150	PETARUKAN	PESUCEN	0,6171	Berkembang
151	PETARUKAN	PANJUNAN	0,577	Tertinggal
152	PETARUKAN	TEMUIRENG	0,7565	Maju
153	PETARUKAN	PEGUNDAN	0,7087	Maju
154	PETARUKAN	BULU	0,6457	Berkembang
155	PETARUKAN	TEGALMLATI	0,5613	Tertinggal
156	PETARUKAN	LONING	0,6381	Berkembang
157	PETARUKAN	NYAMPLUNG SARI	0,631	Berkembang
158	PETARUKAN	KLAREYAN	0,6675	Berkembang
159	PETARUKAN	KENDALDOYONG	0,6325	Berkembang
160	PETARUKAN	KENDALREJO	0,6754	Berkembang
161	AMPELGADING	SOKAWATI	0,5574	Tertinggal
162	AMPELGADING	TEGALSARI BARAT	0,5494	Tertinggal
163	AMPELGADING	TEGALSARI TIMUR	0,6237	Berkembang
164	AMPELGADING	KEMUNING	0,6072	Berkembang
165	AMPELGADING	KARANGTALOK	0,6424	Berkembang
166	AMPELGADING	WONOGIRI	0,6254	Berkembang
167	AMPELGADING	BLIMBING	0,6399	Berkembang
168	AMPELGADING	AMPELGADING	0,5892	Tertinggal
169	AMPELGADING	CIBIYUK	0,5343	Tertinggal
170	AMPELGADING	KARANGTENGAH	0,5901	Tertinggal
171	AMPELGADING	BANGLARANGAN	0,5881	Tertinggal
172	AMPELGADING	LOSARI	0,6554	Berkembang
173	AMPELGADING	UJUNGGEDE	0,5978	Tertinggal
174	AMPELGADING	JATIREJO	0,5568	Tertinggal
175	AMPELGADING	KEBAGUSAN	0,5887	Tertinggal
176	AMPELGADING	SIDOKARE	0,562	Tertinggal
177	COMAL	TUMBAL	0,6147	Berkembang
178	COMAL	PECANGAKAN	0,6727	Berkembang
179	COMAL	SIKAYU	0,6435	Berkembang
180	COMAL	PURWOSARI	0,7178	Maju
181	COMAL	KAUMAN	0,5727	Tertinggal
182	COMAL	SIDOREJO	0,6562	Berkembang
183	COMAL	LOWA	0,633	Berkembang
184	COMAL	AMBOKULON	0,6517	Berkembang
185	COMAL	GEDEG	0,6453	Berkembang
186	COMAL	GINTUNG	0,6263	Berkembang
187	COMAL	GANDU	0,5765	Tertinggal
188	COMAL	SARWODADI	0,6488	Berkembang
189	COMAL	SUSUKAN	0,6959	Berkembang
190	COMAL	KLEGEN	0,7016	Berkembang
191	COMAL	WONOKROMO	0,6356	Berkembang
192	COMAL	KEBOJONGAN	0,7394	Maju
193	COMAL	KANDANG	0,738	Maju
194	ULUJAMI	SUKOREJO	0,6018	Berkembang
195	ULUJAMI	BOTEKAN	0,6054	Berkembang
196	ULUJAMI	ROWOSARI	0,677	Berkembang
197	ULUJAMI	AMBOWETAN	0,6436	Berkembang

NO	KECAMATAN	DESA	NILAI	KATEGORI
198	ULUJAMI	PAGERGUNUNG	0,6452	Berkembang
199	ULUJAMI	WIYOROWETAN	0,5488	Tertinggal
200	ULUJAMI	SAMONG	0,6535	Berkembang
201	ULUJAMI	TASIKREJO	0,6239	Berkembang
202	ULUJAMI	BUMIREJO	0,5764	Tertinggal
203	ULUJAMI	KALIPRAU	0,5341	Tertinggal
204	ULUJAMI	KERTOSARI	0,6194	Berkembang
205	ULUJAMI	PAMUTIH	0,6259	Berkembang
206	ULUJAMI	PADEK	0,5549	Tertinggal
207	ULUJAMI	BLENDUNG	0,6207	Berkembang
208	ULUJAMI	KETAPANG	0,6273	Berkembang
209	ULUJAMI	LIMBANGAN	0,5821	Tertinggal
210	ULUJAMI	MOJO	0,6644	Berkembang
211	ULUJAMI	PESANTREN	0,6621	Berkembang

PARAF HIERARKI	
Kasi	
Kabid	
Sekdin	
Kadin	
Sekda	

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR TAHUN 2017

TENTANG PEDOMAN TEKNIS KEGIATAN DANA DESA DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017

KEGIATAN PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN DESA

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan Kegiatan-kegiatan pembangunan Desa yang dapat dibiayai Dana Desa adalah sebagai berikut

a Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa



- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain
 - a) pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin,
 - b) selokan,
 - c) tempat pembuangan sampah,
 - d) gerobak sampah,
 - e) kendaraan pengangkut sampah,
 - f) mesin pengolah sampah, dan
 - g) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa
- 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain
 - a) tambatan perahu,
 - b) jalan pemukiman,
 - c) jalan poros Desa,
 - d) jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian,
 - e) jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata,
 - f) jembatan Desa,
 - g) gorong-gorong,
 - h) terminal Desa, dan
 - i) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa


- 3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain
 - a) pembangkit listrik tenaga mikrohidro,
 - b) pembangkit listrik tenaga diesel,
 - c) pembangkit listrik tenaga matahari,
 - d) instalasi biogas,
 - e) jaringan distribusi tenaga listrik, dan
 - f) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa
 - 4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain
 - a) jaringan internet untuk warga Desa,
 - b) website Desa,
 - c) peralatan pengeras suara (*loudspeaker*),
 - d) telepon umum,
 - e) radio *Single Side Band* (SSB), dan
 - f) sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa
- b Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain
 - a) air bersih berskala Desa,
 - b) sanitasi lingkungan,
 - c) jambanisasi,
 - d) mandi, cuci, kakus (MCK),
 - e) mobil/kapal motor untuk ambulance Desa,
 - f) alat bantu penyandang disabilitas,
 - g) panti rehabilitasi penyandang disabilitas,
 - h) balai pengobatan,
 - i) posyandu, dan
 - j) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa
 - 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain
 - a) taman bacaan masyarakat,
 - b) bangunan PAUD,
 - c) buku dan peralatan belajar PAUD lainnya,
 - d) wahana permainan anak di PAUD,
 - e) taman belajar keagamaan,
 - f) *bangunan perpustakaan* Desa,
 - g) buku/bahan bacaan,

- h) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat,
 - i) sanggar seni,
 - j) film dokumenter,
 - k) peralatan kesenian, dan
 - l) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa
- c) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa
- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain
 - a) bendungan berskala kecil,
 - b) pembangunan atau perbaikan embung dan/atau sistem pengairan,
 - c) irigasi Desa,
 - d) peretakan lahan pertanian,
 - e) kolam ikan,
 - f) kapal penangkap ikan,
 - g) tempat pendaratan kapal penangkap ikan,
 - h) tambak garam,
 - i) kandang ternak,
 - j) mesin pakan ternak,
 - k) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan), dan
 - l) sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa
 - 2) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain
 - a) pengeringan hasil pertanian seperti lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan,
 - b) lumbung Desa,
 - c) gudang pendingin (cold storage), dan
 - d) sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa
 - 3) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain
 - a) mesin jahit,

- b) peralatan bengkel kendaraan bermotor,
 - c) mesin bubut untuk mebel, dan
 - d) sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa
- 4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain
- a) pasar Desa,
 - b) pasar sayur,
 - c) pasar hewan,
 - d) tempat pelelangan ikan,
 - e) toko online,
 - f) gudang barang, dan
 - g) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa
- 5) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain
- a) pondok wisata,
 - b) panggung hiburan,
 - c) kios cenderamata,
 - d) kios warung makan,
 - e) wahana permainan anak,
 - f) wahana permainan outbound,
 - g) taman rekreasi,
 - h) tempat penjualan tiket,
 - i) rumah penginapan,
 - j) angkutan wisata, dan
 - k) sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa
- 6) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain
- a) penggilingan padi,
 - b) peraut kelapa,
 - c) penepung biji-bijian,
 - d) pencacah pakan ternak,
 - e) sangrai kopi,
 - f) pemotong/pengiris buah dan sayuran,
 - g) pompa air,

- h) traktor mini, dan
 - 1) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa
- d Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain
- 1) pembuatan terasering,
 - 2) kolam untuk mata air,
 - 3) plesengan sungai,
 - 4) pencegahan abrasi pantai, dan
 - 5) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa
- e Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi
- 1) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi,
 - 2) pembangunan gedung pengungsian,
 - 3) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam,
 - 4) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam, dan
 - 5) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa

PARAF HIERARKI	
Kasi	
Kabid	
Sekdin	
Kadin	
Sekda	

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR TAHUN 2017

TENTANG PEDOMAN TEKNIS KEGIATAN DANA DESA DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017

KEGIATAN PRIORITAS BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA.

Undang-undang Desa menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat Desa merupakan perwujudan kemandirian Desa dalam melakukan gerakan bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan melalui upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa Kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dapat dibiayai Dana Desa adalah sebagai berikut

a Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar

1) pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain

- a) penyediaan air bersih,
- b) pelayanan kesehatan lingkungan,
- c) penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah,
- d) pengelolaan balai pengobatan Desa,
- e) perawatan kesehatan untuk ibu hamil dan menyusui,
- f) pengobatan untuk lansia,
- g) fasilitasi keluarga berencana,
- h) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas, dan
- i) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa

2) pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain

- a) bantuan insentif guru PAUD,
- b) bantuan insentif guru taman belajar keagamaan,
- c) penyelenggaraan pelatihan kerja
- d) penyelenggaraan kursus seni budaya,
- e) bantuan pemberdayaan bidang olahraga,
- f) pelatihan pembuatan film dokumenter, dan
- g) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa

- b Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia
- 1) pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain
 - a) pengelolaan sampah berskala rumah tangga,
 - b) pengelolaan sarana pengolahan air limbah, dan
 - c) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa
 - 2) pengelolaan transportasi Desa, antara lain
 - a) pengelolaan terminal Desa,
 - b) pengelolaan tambatan perahu, dan
 - c) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa
 - 3) pengembangan energi terbarukan, antara lain
 - a) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas,
 - b) pembuatan bioethanol dari ubi kayu,
 - c) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel,
 - d) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin, dan
 - e) Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa
 - 4) pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain
 - a) sistem informasi Desa,
 - b) koran Desa,
 - c) website Desa,
 - d) radio komunitas, dan
 - e) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa
- c pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi
- 1) pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain
 - a) pembibitan tanaman pangan,
 - b) pembibitan tanaman keras,
 - c) pengadaan pupuk,
 - d) pembenihan ikan air tawar,
 - e) pengelolaan usaha hutan desa,
 - f) pengelolaan usaha hutan sosial,
 - g) pengadaan bibit/induk ternak,
 - h) inseminasi buatan,
 - i) pengadaan pakan ternak, dan

- j) sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa
- 2) pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain
 - a) tepung tapioka,
 - b) kerupuk,
 - c) keripik jamur,
 - d) keripik jagung,
 - e) ikan asin,
 - f) abon sapi,
 - g) susu sapi,
 - h) kopi,
 - i) coklat,
 - j) karet, dan
 - k) pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa
 - 3) pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain
 - a) meubelair kayu dan rotan,
 - b) alat-alat rumah tangga,
 - c) pakaian jadi/konveksi,
 - d) kerajinan tangan,
 - e) kain tenun,
 - f) kain batik,
 - g) bengkel kendaraan bermotor,
 - h) pedagang di pasar,
 - i) pedagang pengepul, dan
 - j) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa
 - 4) pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, antara lain
 - a) pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama,
 - b) penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, dan
 - c) penguatan permodalan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama
 - 5) pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain
 - a) pengelolaan hutan Desa,
 - b) industri air minum,
 - c) industri pariwisata Desa,
 - d) industri pengolahan ikan, dan
 - e) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa diputuskan dalam musyawarah Desa

- 6) pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain
 - a) pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga,
 - b) pengadaan dan penyewaan alat transportasi,
 - c) pengadaan dan penyewaan peralatan pesta, dan
 - d) pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa
 - 7) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain
 - a) pembentukan usaha ekonomi masyarakat,
 - b) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat, dan
 - c) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa
 - 8) pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain
 - a) sosialisasi TTG,
 - b) pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar Desa
 - c) percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perdesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil, dan
 - d) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa
 - 9) pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUMDesa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain
 - a) penyediaan informasi harga/pasar,
 - b) pameran hasil usaha BUMDesa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi,
 - c) kerjasama perdagangan antar Desa,
 - d) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga, dan
 - e) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa
- d penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi
- 1) penyediaan layanan informasi tentang bencana alam,
 - 2) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam,
 - 3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam, dan

4) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa

e pelestarian lingkungan hidup antara lain

- 1) pembibitan pohon langka,
- 2) reboisasi,
- 3) rehabilitasi lahan gambut,
- 4) pembersihan daerah aliran sungai,
- 5) pemeliharaan hutan bakau,
- 6) perlindungan terumbu karang, dan
- 7) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa

f Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis


- 1) Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain
 - a) pengembangan sistem informasi Desa,
 - b) pengembangan pusat kemasyarakatan atau balai rakyat, dan
 - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa
- 2) Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain
 - a) penyusunan arah pengembangan Desa,
 - b) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan, dan
 - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa
- 3) Menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain
 - a) pendataan potensi dan aset Desa,
 - b) penyusunan profil Desa, data Desa,
 - c) penyusunan peta aset Desa, dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa
- 4) Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain
 - a) sosialisasi penggunaan dana Desa,
 - b) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak dan kelompok marginal,
 - c) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak dan kelompok marginal, dan

- d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa
- 5) Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain
 - a) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital,
 - b) pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik,
 - c) pengembangan sistem informasi Desa, dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa
- 6) Mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, antara lain
 - a) pengembangan lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau lembaga adat,
 - b) pelatihan pengurus lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau lembaga adat, dan
 - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa
- 7) Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain
 - a) penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa,
 - b) penyelenggaraan musyawarah Desa, dan
 - c) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa
- 8) Melakukan pendampingan masyarakat Desa yang berkelanjutan, antara lain
 - a) pelatihan kepemimpinan,
 - b) pembentukan kader pemberdayaan masyarakat Desa,
 - c) pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa
- 9) Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Lumbung Ekonomi Desa yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain
 - a) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan,
 - b) pelatihan teknologi tepat guna,
 - c) pelatihan pembentukan dan pengembangan koperasi,
 - d) pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Desa, antara lain
 - 1 warga Desa pengelola usaha ekonomi produktif,
 - 2 tenaga kerja usia produktif,

- 3 kelompok usaha ekonomi produktif,
 - 4 kelompok perempuan,
 - 5 kelompok pemuda,
 - 6 kelompok tani,
 - 7 kelompok nelayan,
 - 8 kelompok pengrajin, dan
 - 9 warga Desa dan/atau kelompok yang lainnya sesuai kondisi Desa
- e) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk pengembangan dan penguatan kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa

PARAF HIERARKI	
Kasi	
Kabid	
Sekdin	
Kadin	
Sekda	

BUPATI PEMALANG,



JUNAEDI